

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan/empiris (field research) yaitu perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam bermasyarakat.⁷³ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperoleh langsung dari responden. Oleh karena itu, penulis memilih jenis penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang yang dapat diamati.⁷⁴ Untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari responden, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak kepala KUA dan penghulu di kota Banjarbaru.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengurai dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari informan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu di KUA kota Banjarbaru sekitar 12 orang. Sedangkan objeknya adalah tes *HIV/AIDS* sebagai persyaratan nikah.

⁷³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020), h. 80.

⁷⁴ Heni Nasnuidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), h. 22.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kota Banjarbaru, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Liang Anggang
2. Kantor Urusan Agama Landasan Ulin
3. Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan
4. Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara
5. Kantor Urusan Agama Cempaka

Peneliti memilih lokasi tersebut karena sudah melakukan observasi pada beberapa KUA tersebut dan menemukan beberapa masalah di lokasi tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷⁵ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA dan pengulu di kota Banjarbaru.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung sebuah penelitian. Sumber data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, seperti:

⁷⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 89.

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- c. Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁷⁶ Wawancara dalam hal ini adalah pengajuan pertanyaan kepada narasumber yang dalam penelitian ini dilakukan bersama Kepala KUA dan penghulu kota Banjarbaru.

Proses wawancara ini dilakukan dengan cara mempersiapkan beberapa pertanyaan dan diajukan secara perlahan serta tetap mengikuti alur pembicaraan dalam proses berwawancara. Tujuannya adalah agar lebih terarah dan mendapatkan hasil yang mendalam pada wawancara yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

⁷⁶ Muhaimin, h. 95.

Undang Perkawinan sebagai sarana untuk menggali data yang dibutuhkan. Selain itu pada proses pengumpulan data, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang tengah dikaji oleh peneliti juga sangat membantu.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh pada penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menguraikan data dengan kalimat yang runtut dan teratur agar data lebih mudah dipahami serta juga memudahkan dalam memahami hasil analisis data tersebut. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif analitis dari data yang diperoleh secara tertulis, dari situlah data-data tersebut dapat diteliti lebih mendalam dan dapat dipahami lebih detail mengenai aspek yang menjadi objek penelitian.⁷⁷ Setelah itu disandarkan pada peraturan perundang-undangan, yang kemudian dari situlah dapat ditarik hasil dan kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang terjadi.

G. Tahapan Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan, dalam penelitian dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyusunan dan penulisan laporan penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penjakakan awal dan observasi ke lokasi penelitian.
- b. Pembuatan desain proposal skripsi.

⁷⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 67.

- c. Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Tahap persiapan
 - a. Melaksanakan seminar proposal skripsi yang telah di setujui.
 - b. Merevisi proposal skripsi sesuai pedoman dan petunjuk dari dosen pembimbing.
 - c. Mengajukan permohonan surat riset untuk melaksanakan penelitian.
 - d. Mempersiapkan pedoman pengumpulan data.
3. Tahap Pelaksanaan
 - a. Mengumpulkan Data.
 - b. Mengelompokan dan mengolah data.
 - c. Menganalisis data.
 - d. Menarik kesimpulan.
4. Tahap Penyusunan dan Penulisan Laporan
 - a. Penyusunan laporan penelitian.
 - b. Menulis laporan penelitian.
 - c. Berkonsultasi dengan pembimbing mengenai laporan yang disusun, serta mengadakan koreksi ulang hingga di setujui.
 - d. Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.